



Dinas Tenaga Kerja

Jalan wolter Mongensidi 97232 081344009876

-

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun
2. Memiliki Kompetensi
3. Membawa surat keterangan Sehat
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial
5. Membawa E-KTP dan Kartu Keluarga
6. Membawa Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan buku nikah
7. Membawa Surat Keterangan izin suami atau istri, orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah
8. Membawa Sertifikat kompetensi dasar
9. Membawa Surat Keterangan sehat hasil pemeriksaan kesehatan
10. Membawa Kartu AK/I
11. Membawa Kartu Kepesertaan program jaminan kesehatan nasional
12. Membawa Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Daerah asal sesuai KTP CPMI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja

Jalan wolter Mongensidi 97232 081344009876

-

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Tenaga Kerja

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BARU			
		PEMOHON	PETUGAS VERIFIKASI	KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan ID dan rekomendasi paspor baik PMI Mandiri maupun dari P3MI dengan melampirkan berkas persyaratan						Berkas Persyaratan	60 menit	Disposisi surat	
2	Pemeriksaan berkas/dokumen						Berkas Persyaratan	15 menit	Dokumen hasil seleksi	
3	Penerbitan Kartu Ak/I bagi yang belum memiliki Kartu Ak/I dan penerbitan rekomendasi hasil seleksi CPMI						Berkas Persyaratan	5 menit	Kartu AK/I	
4	Penerbitan ID dan Rekom Paspor CPMI						Berkas Persyaratan	20 menit	Online Sistem	
5	Meneliti kembali penerbitan ID online CPMI dan Surat Rekomendasi Paspor (telah diparaf oleh Kepala Seksi dan ditandatangani oleh Kepala Bidang)							10 menit	Dokumen	
6	Pembekalan awal pra penempatan dan penandatanganan surat perjanjian penempatan							15 menit	Dokumen	
7	Penerbitan Surat Pengantar Jalan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan penyerahan							10 menit	Surat Pengantar Jalan	

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan ID dan rekomendasi paspor baik PMI mandiri maupun dari P3MI dengan melampirkan berkas persyaratan
2. Pemeriksaan berkas / Dokumen
3. Penerbitan Karti AK/I bagi yang belum memiliki kartu AK/I dan penerbitan rekomendasi hasil seleksi CPMI
4. Penerbitan ID dan Rekom Paspor CPMI
5. Meneliti kembali penerbitan ID online CPMI dan surat rekomendasi pasport (telah diparaf oleh Kepala seksi danm ditandatangani oleh Kepala Bidang)
6. Pembekalan awal pra penempatan dan penandatanganan surat perjanjian penempatan
7. Penerbitan surat pengantar jalan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja

Jalan wolter Mongensidi 97232 081344009876

-

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Jalan

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan dapat melalui kanal :

1. SPAN LAPOR 1708
2. KOTAK SARAN DISNAKER
3. Email : binapenta.kotaambon@gmail.com